

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Sebelum menjelaskan mengenai kasus posisi pada putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., penulis akan memaparkan jumlah perkara poligami yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada tabel di bawah ini :

Tabel.1

Jumlah Putusan Perkara Poligami Selama Tahun 2010 - 2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010 - 2015
Jumlah	4	2	2	2	4	4	18

Sumber : Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan putusan perkara poligami pada tabel 1 di atas, penulis menemukan perkara poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebanyak 4 (empat) putusan perkara ditahun 2010, tahun 2011 terdapat 2 (dua) perkara, tahun 2012 terdapat 2 (dua) perkara, tahun 2013 terdapat 2 (dua) perkara, tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perkara, dan tahun 2015 sebanyak 4 (empat) perkara. Jumlah seluruhnya sebanyak 18 (delapan belas) putusan perkara. Dari 18 (delapan belas) putusan tersebut, diantaranya ada 1 (satu)

perkara poligami seorang PNS, 1 (satu) perkara poligami seorang pensiunan PNS, dan 16 (enam belas) perkara poligami dari kalangan non PNS.

Dari beberapa putusan perkara poligami tersebut, penulis memilih putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., karena dari 6 (enam) tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, hanya ada satu perkara tentang poligami seorang PNS. Berdasarkan alasan tersebut, pemilihan putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk sangatlah cocok bagi penulis dikarenakan terkait dengan judul penulisan skripsi penulis mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di samping itu, Majelis Hakim yang menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat izin poligami dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., hal inilah yang menjadikan penulis ingin menggali permasalahan lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim lainnya sehingga perkara poligami tersebut akhirnya dikabulkan.

Akan dijelaskan mengenai kasus posisi yang terdapat dalam putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk. Dalam putusan perkara ini, identitas (nama) Pemohon, Termohon, calon istri kedua, maupun anak-anaknya dianonimkan (tidak disebutkan). Hal itu dilakukan sesuai instruksi dari pihak Pengadilan Agama Yogyakarta demi menjaga kerahasiaan para pihak dalam perkara tersebut. Berikut penjelasan kasus posisinya :

Seorang laki-laki (Pemohon) yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Dosen Arsitektur di sebuah perguruan tinggi Yogyakarta tepatnya di Universitas Islam Indonesia, telah mempunyai seorang istri (Termohon) yang dinikahinya sejak tanggal 20 September 1987. Selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 1991. Pemohon hendak menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan (Calon istri kedua) karena ingin menambah keturunan. Pada kenyataannya, Pemohon dan Termohon hanya mempunyai satu orang anak, dan sudah lama tidak dikaruniai anak lagi. Calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Pada tanggal 11 Juli 2011, Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya untuk berpoligami di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., disertai bukti-bukti tertulis, yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, fotocopy KTP calon istri kedua Pemohon, fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, fotocopy surat kematian suami calon istri kedua, surat keterangan penghasilan Pemohon, surat pernyataan Termohon bahwa tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua, surat pernyataan berlaku adil, serta daftar harta gono-gini dengan Termohon.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberi Izin Perkawinan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan dengan Bapak Drs. H.M Ubaidillah, M.Si., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pertimbangan Hakim memberi izin perkawinan poligami, bahwa dalam pengajuan poligami apabila si istri masih dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan kewajibannya, maka melihat dari syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Tetapi dalam prakteknya tidak berlaku demikian, kedua hal itu hanya menjadi syarat yang bersifat normatif saja.

Disini, hakim dalam memutuskan atau mengabulkan perizinan poligami dengan melihat dan menimbang alasan-alasan yang dijadikan landasan hukum dari permohonan izin poligami, Hakim melihat dari sisi keadilannya dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi. Di dalam putusan No. 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., Pemohon masih ingin mempunyai keturunan lagi, tetapi si istri (Termohon) tidak bisa mewujudkannya. Mengingat Pemohon adalah seorang PNS, Hakim berpendapat bahwa Pemohon boleh saja berpoligami dengan ketentuan si calon istri kedua bukan dari kalangan PNS. Di samping itu, harus ada jaminan atas nafkah serta bersikap adil bagi istri-istrinya agar tujuan perkawinan dapat terwujud.

Bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan secara poligami, ada beberapa syarat atau ketentuan yang mengaturnya, sehingga demikian yang menjadikan dasar pertimbangan dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

dalam mengabulkan perkawinan poligami. Aturan atau ketentuan yang memuat mengenai perkawinan poligami antara lain: Al-Quran, hadist Nabi SAW, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan perkawinan poligami khususnya bagi PNS ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP No. 45 Th 1990) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kitab-kitab fiqh.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang tertuang dalam Pasal 3 adalah menganut asas monogami. Pasal 3 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, artinya boleh dilakukan penyimpangan-penyimpangan dalam suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) UUP, yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak -pihak yang bersangkutan”. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah istri Pemohon. Pengadilan tersebut harus mempertimbangkan bahwa harus ada jaminan suami mampu menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka dan mampu menjamin berlaku adil bagi istri-istrinya.

Terkait Pasal 3 tersebut yang telah dijelaskan, kemudian dilakukan analisis terhadap putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., yang isinya, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki untuk dilakukannya perkawinan poligami. Pernyataan sama-sama menghendaki perkawinan poligami tersebut telah mencerminkan maksud dari isi Pasal 3 UUP. Apabila ditelaah, pasal 3 UUP memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang. Persyaratan poligami tersebut diatur dalam Pasal 4 UUP. Di dalam Pasal 4 berisi syarat alternatif dalam melakukan perkawinan lebih dari seorang.

Akan dipaparkan mengenai dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memberi izin perkawinan poligami, yakni dasar pertimbangan Hakim berdasarkan Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan maupun kitab-kitab fiqih, lalu dikaitkan dengan putusan perkara Nomor: 321/Pdt.G/2011/PA.YK. Putusan tersebut sudah *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Berikut penjelasannya:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Al-Qur'an

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan izin poligami berpegang pada Al-Qur'an. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur mengenai perkawinan poligami akan disesuaikan dengan perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an yang digunakan oleh Majelis Hakim terkait dengan permohonan izin poligami Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.

Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Alasan Islam memperbolehkan poligami karena perbuatan poligami senantiasa menjaga akhlak dan kebaikan masyarakat yang merupakan bentuk solusi dari suatu permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, seperti perzinahan, perselingkuhan dan lain-lain.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Dalam ayat tersebut mempunyai arti, bahwa seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya. Melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi dapat memperlakukan istri-istri dengan adil. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami hanya sampai dengan empat orang istri.

Seorang laki-laki dapat memilih perempuan lain yang disenangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi ia bisa memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri-istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran bermalam dan kebutuhan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Apabila seorang laki-laki tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Dikarenakan perbuatan yang demikian akan menghindarkan penyakit hati dari seorang istri, yaitu iri hati dan dengki. Sifat iri hati dan dengki ini akan menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga menjauhkan dari tujuan perkawinan yang pada dasarnya bahagia dan kekal. Selain itu, jika tidak dapat berlaku adil terhadap kedua istrinya, di hari kiamat nanti suami akan dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Pernyataan tersebut terdapat dalam Hadist Nabi SAW pada Al Hasyiah Al Bujarimi Juz III: 366.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengajukan permohonan izin poligami. Faktor si Pemohon mengajukan permohonan poligami terkait dengan putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., tersebut dikarenakan ingin mempunyai keturunan lagi. Faktor inilah yang selalu menjadi dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami. Faktor si istri (Termohon) tidak keberatan untuk dimadu dan adanya pernyataan bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang berpenghasilan tetap sehingga dapat menjamin nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya kelak, hal tersebut selalu menjadi dalil yang menguatkan Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Poligami.

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya yaitu, dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam memberi izin poligami. Mencermati putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan lagi (poligami) pada perkara Nomor: 0321/0dt.G/2011/PA.Yk., tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut. Dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah:

- a. Hakim yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon dengan mengupayakan mediasi dan perdamaian dengan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta bernama Dra. Maria Ulfah, M.H., serta menganjurkan Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak;
- b. Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan secara poligami;
- c. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, dan keluarga calon istri kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain sehingga tidak ada larangan untuk

melakukan perkawinan. Antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga (darah), tidak ada hubungan sepersusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati, bukan istri orang lain dan tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain serta tidak ada sesuatu yang menurut syariat Islam menjadi halangan melakukan perkawinan dengan Pemohon;

- d. Orang tua dan keluarga calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;
- e. Pemohon sanggup memenuhi syarat utama untuk berpoligami yaitu, dapat berbuat adil. Syarat utama tersebut oleh Pemohon telah dinyatakan di atas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil dan dikuatkan pula dengan Pemohon yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, karena Pemohon adalah seorang dosen (Pegawai Negeri Sipil) di sebuah Universitas di Yogyakarta;
- f. Pemohon tetap pada permohonan meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan maksud berpoligami.

Fakta-fakta hukum yang ada juga merupakan salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan izin poligami. Berdasarkan fakta hukum tersebut diambil ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

manakah yang sesuai mengatur mengenai permohonan izin poligami. Berikut ini pertimbangan Hakim dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon izin poligami:

- a. Bahwa pada tanggal 20 September 1987 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak, sedangkan Pemohon masih sangat menginginkan anak lagi, namun sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 19 tahun, Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi;
- d. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;
- e. Pemohon memberikan keterangan bahwa Termohon menyatakan rela tidak keberatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu. Dalam hal ini, membuktikan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf a UUP dapat dipenuhi oleh Pemohon. Karena keterangan tersebut menunjukkan bahwa istrinya telah menyetujui untuk dilakukannya perkawinan poligami;
- f. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya kelak setiap hari, karena Pemohon

- bekerja sebagai Dosen Arsitektur UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal itu menunjukkan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf b UUP dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Hal ini membuktikan bahwa syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1) huruf c UUP dapat dipenuhi oleh Pemohon;
- h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta benda;
- i. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon, agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
- j. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda bersama yang sudah ada selama ini antara Pemohon dan Termohon;
- k. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan tanda P.1 sampai dengan P.9. Bukti-bukti tertulis juga dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- a. Fotocopy KTP atas nama Pemohon (P.1)
- b. Fotocopy KTP atas nama calon istri kedua Pemohon (P.2)
- c. Fotocopy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.3)
- d. Fotocopy surat kematian atas nama suami calon istri kedua Pemohon (P.4)
- e. Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon (P.5)
- f. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu oleh Termohon (P.6)
- g. Surat pernyataan bersedia menjadi menjadi istri kedua (P.7)
- h. Surat pernyataan berlaku adil oleh Pemohon (P.8)
- i. Daftar harta gono-gini Pemohon dengan Termohon (P.9)

Berdasarkan bukti-bukti tertulis P.2, P.5, P.6 dan P.8, telah terungkap fakta-fakta antara lain :

- 1) Calon istri kedua bukan dari kalangan PNS
- 2) Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua;
- 3) Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- 4) Adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua.

Fakta hukum berdasarkan alat bukti tertulis berupa KTP calon istri kedua terungkap bahwa pekerjaan calon istri kedua bukanlah seorang PNS, sehingga Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai tidak dizinkannya PNS wanita untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat, dapat dipenuhi dan menjadi dasar pertimbangan Hakim.

Mengenai Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya untuk berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi, sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada saat sidang di Pengadilan Agama. Pada putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., sudah sesuai dengan isi Pasal tersebut. Hal ini dikarenakan pada hari persidangan terungkap fakta-fakta, bahwa Termohon hadir dan memberikan keterangan berupa jawaban yang isinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan dan telah mengizinkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi. Hal ini memberikan arti, bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk melakukan perkawinan poligami.

Berkaitan dengan Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana memberikan penjelasan bahwa ada atau tidak adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat-surat keterangan di muka Pengadilan sudah dapat dipenuhi. Surat-surat keterangan tersebut telah dilampirkan dalam bukti-bukti tertulis saat Pemohon mengajukan permohonan.

Selain bukti-bukti tertulis, pada perkara poligami Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk., Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah ditunjuk. Saksi-saksi tersebut akan memberikan keterangan dimuka persidangan yang sebelumnya telah disumpah. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempunyai peran untuk menggali keterangan saksi-saksi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Selanjutnya, jawaban/keterangan dari saksi akan digunakan oleh Hakim untuk memperkuat dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya.

Dari keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut nantinya digunakan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan permohonan poligami. Adapun keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi I, II, dan III mengenal Pemohon karena saksi-saksi tersebut merupakan teman pengajian dan teman dakwah Pemohon;
- 2) Saksi I mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah dikaruniai anak;
- 3) Saksi II dan III mengetahui bahwa Pemohon hendak menikah lagi secara poligami dengan alasan ingin mempunyai anak lagi karena sudah lama tidak dikaruniai anak;
- 4) Saksi I dan II mengatakan bahwa Pemohon adalah seorang Dosen di UII Yogyakarta;
- 5) Bahwa saksi III mengenal dengan calon istri kedua Pemohon karena keponakan saksi;

- 6) Saksi I dan II mengetahui Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah secara poligami;
- 7) Saksi I dan III mengetahui bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda (cerai mati) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 8) Saksi II dan III mengetahui bahwa Pemohon telah datang ke keluarga calon istri kedua Pemohon untuk menyampaikan lamarannya yang diterima oleh keluarga calon istri kedua;
- 9) Saksi I, II dan III mampu memberikan keterangan bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon.

Pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai dilarangnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, masih berada dalam masa iddah, serta wanita tidak beragama Islam (non muslim). Terkait poin ke-7 (tujuh) dalam keterangan saksi-saksi, Pasal 40 tersebut dapat dipenuhi karena calon istri kedua Pemohon adalah seorang wanita berstatus janda karena suaminya telah meninggal beberapa tahun silam, sehingga hal ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Diperkuat pula dengan dalil yang ada dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang muslim (beragama Islam).

Selanjutnya, dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa dilarangnya perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan. Terkait dengan keterangan saksi-saksi pada poin ke-9 (sembilan) di atas, Pasal 39 KHI sudah dapat dipenuhi. Hal ini dikarenakan calon istri kedua Pemohon adalah seorang perempuan dari lingkungan luar keluarga Pemohon ataupun Termohon.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kitab-kitab Fiqih

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan izin poligami tidak hanya terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, juga dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang didapat melalui ketentuan-ketentuan hadist Nabi SAW, kitab fiqih dan ijma' para ulama. Berdasarkan wawancara dengan Hakim, ada 2 (dua) kitab fiqih yang dijadikan landasan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara poligami Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.Yk. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kitab-kitab fiqih tersebut:

1) Kitab Al-Qowaidul Fiqhiyyah

Kaidah-kaidah fiqih mengenai ketentuan poligami adalah jika ada 2 (dua) perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari keduanya maka harus diperhatikan mana yang lebih berat (bahayanya), lalu dikerjakan yang lebih ringan diantara keduanya.

Selanjutnya diteguhkan lagi berdasarkan kitab Al-Qowaidul Fiqhiyyah: “Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan diantara keduanya.” Kaidah dalam kitab Fiqih tersebut memberikan penjelasan bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan izin permohonan poligami harus memperkecil resiko (mudhorot). Apabila terdapat 2 (dua) pilihan yang sama-sama mengandung resiko (mudhorot), maka harus dipilih yang resikonya paling ringan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan utama yakni, kemaslahatan umat.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menciptakan kemaslahatan umat yakni, agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Unsur-unsur dalam prinsip kemaslahatan bukan hanya asas kepastian hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya juga harus ada asas kemanfaatan dan asas keadilan. Apabila ketiga unsur tersebut sudah melingkupi, maka pertimbangan Hakim tersebut telah berhasil menerapkan ide keadilan di dalam masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Maidah ayat 52. Kedua ayat tersebut, memperingatkan pada pelaku kekuasaan kehakiman dan pelaksanaan prinsip-prinsip dalam peradilan agar berlaku adil dalam memutuskan perkaranya, dan dilarang memutuskan perkara dengan hawa nafsu.

Dalam Syari’ah Islam (*maqosidus syari’ah*), tujuan diberlakukannya kepada manusia menurut seorang ulama bernama Asy-

Syatibi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Yogyakarta adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pada saat memutuskan perkara poligami tersebut, Hakim menerapkan prinsip kemaslahatan. Alasan permohonan Pemohon secara prinsip tujuannya terdapat kesesuaian dengan *maqosidus syari'ah* yakni :

- 1) Memelihara agama dengan cara menikah secara Islam untuk menghalalkan hubungan cinta dua lawan jenis;
- 2) Memelihara keturunan dengan cara melanjutkan untuk memiliki anak lagi.

Apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan (ditolak) akan berakibat buruk terhadap kehormatan calon istri kedua Pemohon beserta keluarganya karena si calon istri kedua sudah dilamar oleh Pemohon, terlebih Pemohon masih sangat ingin memiliki keturunan lagi. Keinginan Pemohon tersebut merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi.

2) Kitab Al Bajuri

Berdasarkan pendapat Bapak Drs. Ubaidillah M.Si (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan (ditolak) akan lebih besar mudharat (akibat negatif) daripada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini akan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama berupa zina diantara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon, sehingga perlunya ijtihad Hakim tersebut untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 yang berbunyi: “Menghindari kemudhorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan.”

Dalam memutus perkara poligami, Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudhorotan karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara tersebut demi kemaslahatan umat walaupun bertentangan dengan ketentuan/aturan hukum positif. Pada kenyataannya, Hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan hukum positif yang ada. Akan tetapi, tujuan yang akan dicapai juga sama yakni demi kemaslahatan umat.

Prinsip maslahat ini dibuat oleh para pakar hukum Islam di Indonesia untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang diajukan di Pengadilan Agama supaya hukum Islam tetap menjadi pedoman dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan umat di era globalisasi. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya, Hakim Pengadilan Agama tidak jarang memutus berbeda dalam satu kasus yang sama hingga berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian, sehubungan dengan prinsip kemaslahatan, langkah paling awal yang dilakukan khususnya oleh Hakim Pengadilan Agama yakni,

kembali pada ijtihad seperti, menerapkan paham ijtihad, dan melakukan kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Prinsip kemaslahatan yang dikemukakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta diterapkan untuk menyelesaikan semua perkara yang masuk, termasuk permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UUP dalam permohonan poligami No. 321/Pdt.G/2011/PA.Yk. Menurut pendapat Hakim, penerapan prinsip ini dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan izin poligami di Pengadilan. Karena penerapan ini tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, kemaslahatan di Pengadilan Agama lebih diutamakan daripada kemudhorotan.

Menurut penulis, dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim tersebut sudah benar menggunakan prinsip kemaslahatan serta sudah memenuhi alasan-alasan hukum